

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG TENTANG PELINDUNGAN MASYARAKAT ATAS PRAKTIK RENTENIR



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Pelindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.....	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Perlindungan Hukum	11
2. Pengertian Lembaga Keuangan.....	13
3. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	17
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.....	20
C. Kajian terhadap Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta.....	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ATAS PRAKTIK RENTENIR, BANK KELILING DAN KOPERASI LIAR.....	28
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	28
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	29
C. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	32
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.....	33
E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	39

F. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.....	44
G. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat	48
H. Peraturan Daerah 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta ...	53
I. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	61
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis	63
C. Landasan Yuridis	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	69
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisasikan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat.¹ Secara umum, Perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.²

Hakikatnya setiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberapa hal kebutuhan, namun pencapaiannya yang kadang berbeda. Kemampuan setiap manusia sangatlah berbeda dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap umat manusia harus bekerja.³ Tidak jarang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia berpenghasilan kecil, sehingga masyarakat Indonesia kerap kali digolongkan kepada masyarakat miskin. Kemiskinan akan menghambat perkembangan serta memperkecil peluang penduduk dengan penghasilan kecil untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, sehingga diperlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu faktor yang dianggap berperan

¹ Novia Dwi Khariati, Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector, Jurnal Perspektif Hukum, No. 2 Vol 20, 2020, hlm. 356. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/84/69>

² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Purwokerto: Sinar Grafika, 2020, hlm. 97.

³ Eka Nur Azizah, Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018, hlm. 17.

https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1430/1/SKRIPSI_Eka%20Nur%20Azizah.pdf.

penting dalam membantu penduduk berpenghasilan rendah keluar dari jebakan kemiskinan adalah adanya akses keuangan yang memadai.

Di masyarakat terdapat banyak jenis-jenis lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, mulai dari bank resmi milik pemerintah dan swasta, koperasi simpan pinjam, lembaga perkreditan, bahkan sampai lembaga non-bank. Masyarakat selama ini secara konvensional sudah mengenal beberapa sumber pinjaman dana untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Adanya kebutuhan pinjaman uang ini akhirnya membawa kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dengan membuat penawaran sebesar-besarnya, sehingga permintaan pun semakin meningkat. Hal itulah yang terjadi pada praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar yang keberadaannya kini sudah semakin marak di lingkungan masyarakat desa atau perkampungan khususnya di Kabupaten Purwakarta.

Dalam sejarahnya, sudah terjadi segmentasi pada lembaga finansial yaitu adanya dua sektor lembaga yang berbeda, yaitu lembaga finansial formal dan lembaga finansial informal. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang berada di bidang keuangan dimana kegiatannya, hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana.⁴ Lembaga keuangan formal juga merupakan lembaga yang mempunyai dasar hukum, dikenai regulasi oleh pemerintah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan lembaga keuangan informal merupakan individu atau kelompok yang menyediakan jasa modal atau keuangan kepada orang-orang tanpa berlandaskan hukum dan undang-undang yang mengaturnya.⁵

Sektor finansial formal terdiri dari bank konvensional, koperasi dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan formal biasanya dikelola oleh negara atau pasar, dimana lembaga tersebut berada di bawah perlindungan, peraturan dan pengawasan bank

⁴ Kasmir. 2005. *Pemasaran Jasa*. Jakarta: Graha Grafindo Persada.

⁵ Hamka, A. A. dan Danarti T. 2010. Eksistensi Bank Thitil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu) dari *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 4 No. 1 hlm 58-70.

sentral, negara dan bank internasional. Oleh karenanya, keberadaan lembaga finansial formal ini lebih jauh bahkan dapat menembus batas-batas geografis di berbagai negara sekalipun. Pinjaman tidak hanya disediakan oleh lembaga keuangan formal tetapi juga lembaga informal seperti yang terjadi pada praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar. Saat ini lembaga keuangan informal telah berkembang sejalan dengan proses pembangunan ekonomi masyarakat dan bahkan tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk kelangsungan hidup (*survival strategy*) dalam situasi krisis.

Masyarakat yang ingin memiliki sumber modal dari lembaga keuangan bank, harus memenuhi kriteria-kriteria dalam melakukan pinjaman. Namun pada sebagian masyarakat banyak yang tidak mengerti prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pinjaman di lembaga bank resmi atau lembaga yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah dan juga oleh pemerintah daerah. Sementara itu, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari bank, masyarakat harus memberikan persyaratan yang lengkap dan perlu adanya jaminan hutang yang disimpan di bank, sehingga masyarakat menengah ke bawah yang merasa tidak memiliki harta berharga menganggap sangat sulit mendapat pinjaman dari bank.⁶

Proses peminjaman pada praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar terbilang cukup mudah, hanya menggunakan kartu identitas atau KTP, uang/danapun cair. Kemudahan itulah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar adalah alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Kehadiran bank keliling disambut baik oleh masyarakat di perkampungan dan pinggiran kota. Oleh karena itu, praktik rentenir dan bank keliling menjadi solusi bagi mereka saat menghadapi masalah keuangan.

⁶ Fahrudin, Arif dkk. 2023. Praktik Pinjaman dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam dari *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 6, hlm. 1063-1074.

Keberadaan praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar ini diakui memiliki aktifitas pembiayaan kebutuhan masyarakat baik produktif maupun konsumtif. Namun yang membuat kontroversi keberadaan bank keliling ini dalam proses permintaannya mengenakan biaya bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya. Namun, dari penerapan pinjam-meminjam dari praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar tersebut seolah tidak menjadi persoalan berarti bagi para nasabah. Hal ini dibuktikan dengan permintaan kredit terhadap bank keliling yang semakin tinggi.

Pada dasarnya dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam itu, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem hukum adat maupun dalam sistem hukum perdata. Kemudian, di lain pihak, dalam hukum pidana pun tidak ada larangan yang mengaturnya (khususnya tindak pidana perbankan).

Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikatakan larangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Jika dilanggar, pelakunya diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga (praktik rentenir, bank keliling) tidak dilarang dalam UU Perbankan. Dengan demikian, rentenir atau bank keliling tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana perbankan atau tidak menjalankan usaha bank gelap.

Keberadaan dan konsekuensi hukum meminjam uang dari rentenir atau bank keliling ini tetap tunduk pada ketentuan pinjam-meminjam uang berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.* Pemberian bunga sendiri juga diperbolehkan menurut Pasal 1765 KUH Perdata: *“Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”* Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaturan khusus sampai berapa besar bunga yang diperjanjikan.

Berdasarkan kepada uraian di atas, upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik rentenir, bank keliling dan koperasi liar adalah dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk sedapat mungkin memanfaatkan jasa pelayanan dalam bentuk pembiayaan modal usaha dan kemudahan dari pemerintah daerah. Salah satunya yaitu dengan adanya koperasi simpan pinjam yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan kepada koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan keberadaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat salah satunya dengan cara memberi kemudahan pemberian kredit sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil sehingga akan bermanfaat bagi perekonomian daerah dan juga mendorong pembiayaan yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Keberadaan rentenir, bank keliling dan koperasi liar memang dijadikan oleh sebagian masyarakat yang butuh akan dana modal usaha, tetapi justru membuka peluang pada praktik pinjaman yang

sifatnya dapat merugikan masyarakat karena dengan adanya bunga yang besar. Oleh karena itu diperlukan eksistensi pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar. Berdasarkan uraian tersebut, perlu melakukan kajian dalam bentuk **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa yang melatarbelakangi tentang pentingnya kebijakan tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Purwawkarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang

Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar memiliki tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁷ Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.⁸ Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.⁹ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).¹⁰

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁹ Sunaryati Hartono, Id.

¹⁰ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

Metode penelitian Naskah Akademik penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹¹

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

¹¹Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan Hukum dalam (KBBI) adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Menurut Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti

melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini

¹² Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 88. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6530/4351>.

¹³ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, No. 1 Vol. 2 Juli 2024, hlm. 372. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/255/pdf>.

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁴

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit/pembiayaan sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan UU No.14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No.7/1992) tentang Perbankan, definisi lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), lembaga keuangan merupakan institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain. Misalnya, kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank.

Menurut SK. Menteri Keuangan RI. No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Terutama guna membiayai investasi perusahaan. Definisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap

¹⁴ Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 17-18. <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/>.

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹⁵

Lembaga keuangan dilihat dari jenisnya, terdiri dari lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan formal merupakan lembaga yang mempunyai dasar hukum, dikenai regulasi oleh pemerintah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan lembaga keuangan informal merupakan individu atau kelompok yang menyediakan jasa modal atau keuangan kepada orang-orang tanpa berlandaskan hukum dan undang-undang yang mengaturnya.¹⁶

1. Lembaga Keuangan Formal

Lembaga keuangan formal merupakan lembaga yang mempunyai dasar hukum, dikenai regulasi oleh pemerintah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Hamka & Danarti, 2010). Menurut Kasmir, lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan banknote (Kasmir, 2014).

Jenis-jenis lembaga keuangan formal (Kasmir, 2014) dapat diuraikan antara lain:

a) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Bank sentral dimiliki oleh Negara dan masing-masing negara mempunyai bank sentral. Di Indonesia, bank sentral yang mengatur seluruh sistem moneter tersebut bernama Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapainya, BI dibagi menjadi tiga

¹⁵ Kasmir. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 2.

¹⁶ Hamka, A. A. dan Danarti T. 2010. Eksistensi Bank Thitil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu) dari *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 4 No. 1 hlm 58-70.

bidang yaitu moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan negara.

b) Bank Komersial (Bank Umum)

Bank Komersial atau yang lebih kita kenal dengan Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR antara lain;

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2. Lembaga Keuangan Informal

Lembaga Keuangan Informal merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan

produktif (DIKDAS, 2021). Lembaga keuangan atau disebut juga dengan lembaga pembiayaan, memiliki aktivitas utama yaitu membantu dalam pembiayaan, khususnya skala ritel. Jenis-jenis lembaga keuangan informal (Kasmir, 2014) dapat diuraikan antara lain:

a) Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan penyedia jasa proteksi pada nasabahnya. Agar dapat mendapatkan proteksi, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Nasabah pun bisa mendapatkan berbagai macam proteksi, mulai dari proteksi jiwa, proteksi yang berkaitan dengan kesehatan, proteksi ketika bepergian, dan lainnya.

b) Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan. Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan hartanya. Contoh harta yang bisa dijaminkan antara lain; perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya.

c) Pasar Modal (Bursa Efek)

Pasar modal juga menjadi salah satu jenis lembaga keuangan non-bank andalan. Melalui pasar modal, nasabah dapat bertransaksi menggunakan surat-surat berharga, seperti saham, surat utang atau obligasi, hingga reksa dana. Dari transaksi itulah, nasabah nantinya mendapatkan keuntungan yang melimpah. Untuk dapat memasukinya, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui sekuritas atau manajer investasi.

d) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa simpan-pinjam kepada anggotanya dengan bunga, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif.

3. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku III KUH Perdata menjadi payung hukum yang sah yang mengatur mengenai perjanjian, termasuk didalamnya adalah mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Landasan lahirnya suatu perikatan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313, 1320 dan 1338. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih dikenal dengan perjanjian.

Dengan dibuatnya kesepakatan antara kreditur dan debitur otomatis terikat secara hukum. Agar perjanjian menjadi sah menurut hukum harus memenuhi persyaratan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata yang terdiri atas kesepakatan yang mengikat, kecakapan dalam membuat klausul hukum dalam kesepakatan, mengandung pokok persoalan yang jelas, adanya kausalitas yang tidak terlarang.

Perjanjian yang sah pada dasarnya akan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1320 ayat I KUH Perdata. Pernyataan ini didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, dimana perjanjian yang nantinya akan terbentuk merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak ini dituntut untuk memenuhi komitmen yang disepakati bersama. Perjanjian tersebut akan menjadi sah secara hukum apabila isi kontrak memenuhi apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila nantinya salah satu pihak lalai dan melakukan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi maka pihak tersebut harus melakukan pertanggungjawaban seperti apa yang telah disepakati di awal ketika penyusunan klausul-klausul isi perjanjian.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana perjanjian tersebut harus dijalankan oleh para pihak dengan asas itikad baik.

Asas kebebasan berjanji diatur dengan jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sesuai dengan yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata maka dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjian tetapi tidak dibenarkan untuk membuat klausul tidak sesuai aturan yang ada. Mengenai hal-hal yang disepakati harus sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat harus mampu mengikat para pihak dengan mengedepankan asas kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.

Perjanjian pinjam meminjam adalah pedoman dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang dikenal dengan berbagai nama diantaranya yang paling dikenal masyarakat luas adalah perjanjian kredit.¹⁷ Pinjam meminjam uang di tengah perkembangan era global seperti sekarang ini telah menjadi suatu

¹⁷ Sutamo. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Alfabeta.

kebutuhan bagi masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam ini digunakan untuk kegiatan transaksi baik itu untuk kegiatan bisnis maupun nonbisnis. Untuk kegiatan bisnis biasanya digunakan sebagai modal untuk mengembangkan bisnis, sedangkan untuk kegiatan non bisnis biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik untuk kegiatan bisnis maupun non bisnis, pinjam meminjam uang dapat dilakukan asalkan memenuhi persyaratan dan tetap berdasarkan pada perjanjian yang berlaku secara hukum. Selain itu dalam kegiatan pinjam meminjam uang juga harus terdapat klausul yang mengatur tentang jaminan yang harus dijamin oleh pihak peminjam agar ada kepastian dan rasa nyaman pengembalian bagi pihak yang meminjamkan uang.

Kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak yang dikehendaki untuk dilaksanakan. Keadaan yang tidak pasti dengan kemungkinan ketidaksesuaian isi perjanjian dengan pelaksanaan dapat menimbulkan rasa keraguan masyarakat terhadap suatu jasa lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga non bank, maka dari itu dalam membuat perjanjian harus menyesuaikan tidak kerugian antar pihak bersangkutan. Selain itu untuk menghindari hal kemungkinan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat semula oleh pihak debitur kepada kreditur, maka lembaga keuangan bank dan non bank harus bisa memberikan perlindungan terhadap jaminan. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan ketentuan hukum yang berlaku atas kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian serta resiko akan kerusakan terhadap jaminan, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak debitur maupun kreditor.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendaknya.”¹⁸

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi

¹⁸ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.¹⁹

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²⁰ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggalikan makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:²¹

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan* Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

*rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical part of a science.”*²²

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.”*²³

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginssel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.²⁴

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta, ada beberapa asas-asas

²² Henry Campbell Black, 2014, *Black’s Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

²³ Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

²⁴ *Ibid.*

yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahkan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011,

diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

C. Kajian terhadap Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta

Praktik pinjaman uang pada rentenir, bank keliling dan koperasi marak terjadi di dalam kehidupan di masyarakat. Salah satu yang menyebabkan maraknya praktik rentenir adalah akibat kebutuhan akan biaya yang sangat mendesak dan dapat diterima tanpa melalui proses yang berbelit-belit.

Maraknya praktek pinjaman melalui rentenir karena adanya penurunan pendapatan dan perekonomian suatu keluarga dan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan hidup, sehingga untuk mengatasi hal tersebut masyarakat tidak mempunyai pilihan dalam mengatasi hal tersebut.

Pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak memahami lembaga perbankan/lembaga perkreditan yang jelas memilih jalan yang paling mudah untuk mendapatkan pinjaman dengan konsekuensi pinjamannya akan dibebani dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi. Walaupun mengetahui keberadaan lembaga perbankan/lembaga perkreditan, masyarakat merasa enggan untuk meminjam dikarenakan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah peminjam.

Oleh karena itu dengan dianggap sulit oleh calon nasabah untuk melakukan pinjaman dengan perbankan, maka masyarakat mencari alternatif lain yang lebih cepat dan tidak sesulit yang dibayangkan. Alternatif itu adalah dengan melakukan pinjaman kepada Rentenir.

Keberadaan rentenir seolah-olah menjadi penolong bagi mereka yang ingin melakukan pinjaman uang yang dengan tanpa segala kesulitan, uangnya juga bisa langsung cepat didapatkan oleh calon nasabah. Meskipun demikian mudahnya didapatkan, tetapi akan menjadi jeratan dan beban, sebab dengan bunga yang diberikan akan menjadi beban tersendiri dalam ekonomi keluarga.

Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat mengharuskan penduduknya harus mampu bertahan dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keberagaman penduduk di perkotaan dan perdesaan serta profesi yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Purwakarta menjadikan Kabupaten Purwakarta menjadi “lahan basah” bagi rentenir, bank keliling dan kopersi liar untuk menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi dengan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit.

Kondisi maraknya praktik rentenir, bank keliling dan kopersi liar tentunya harus menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya adalah Pemerintah Daerah yang dapat mengayomi masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Bahwa dalam praktiknya tentu akan sulit untuk menindak praktik peminjaman uang oleh rentenir, bank keliling dan koperasi liar akan tetapi melalui edukasi dari Pemerintah Daerah pada khususnya maupun tokoh agama maupun tokoh masyarakat akan dapat membuka wawasan masyarakat akan dampak dari rentenir, bank keliling dan kopersi liar.

Selain hal itu juga Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan akses masyarakat dalam pengajuan kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga keuangan/perbankan lainnya.

Pemerintah Pusat, melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memberikan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Melalui Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan diharapkan akan membuka wawasan dan pengetahuan dan membuka akses terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ATAS PRAKTIK RENTENIR, BANK KELILING DAN KOPERASI LIAR

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam rumusan Pasal 18 ayat (6), bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksud dapat berupa peraturan gubernur atau bupati atau walikota dan keputusan gubernur atau bupati atau walikota.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka esensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonom

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa daerah dapat membuat perundang-undangan sendiri serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Buku III KUH Perdata menjadi payung hukum yang sah yang mengatur mengenai perjanjian, termasuk didalamnya adalah mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa: “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.” Selain itu landasan lahirnya suatu perikatan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313, 1320 dan 1338. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih dikenal dengan perjanjian.

Dengan dibuatnya kesepakatan antara kreditur dan debitur otomatis terikat secara hukum. Agar perjanjian menjadi sah menurut hukum harus memenuhi persyaratan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata yang terdiri atas kesepakatan yang mengikat, kecakapan dalam membuat klausul hukum dalam kesepakatan, mengandung pokok persoalan yang jelas, adanya kausalitas yang tidak terlarang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali,

kecuali dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana perjanjian tersebut harus dijalankan oleh para pihak dengan asas itikad baik.

Asas kebebasan berjanji diatur dengan jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sesuai dengan yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata maka dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjian tetapi tidak dibenarkan untuk membuat klausul tidak sesuai aturan yang ada. Mengenai hal-hal yang disepakati harus sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat harus mampu mengikat para pihak dengan mengedepankan asas kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.

Perjanjian pinjam meminjam adalah pedoman dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak yang dikehendaki untuk dilaksanakan. Keadaan yang tidak pasti dengan kemungkinan ketidaksesuaian isi perjanjian dengan pelaksanaan dapat menimbulkan rasa keraguan masyarakat terhadap suatu jasa lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga non bank, maka dari itu dalam membuat perjanjian harus menyesuaikan tidak kerugian antar pihak bersangkutan. Selain itu untuk menghindari hal kemungkinan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat semula oleh pihak debitur kepada kreditur, maka lembaga keuangan bank dan non bank harus bisa memberikan perlindungan terhadap jaminan. Dengan

adanya hal tersebut maka diperlukan ketentuan hukum yang berlaku atas kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian serta resiko akan kerusakan terhadap jaminan, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak debitur maupun kreditor.

Keberadaan dan konsekuensi hukum meminjam uang tunduk pada ketentuan pinjam-meminjam uang berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.* Pemberian bunga sendiri juga diperbolehkan menurut Pasal 1765 KUH Perdata: *“Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”* Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaturan khusus sampai berapa besar bunga yang diperjanjikan.

C. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

Pembentukan daerah merupakan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Undang-Undang Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat merupakan dasar terbentuknya Kabupaten Purwakarta. Dengan terbentuknya Kabupaten Purwakarta maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

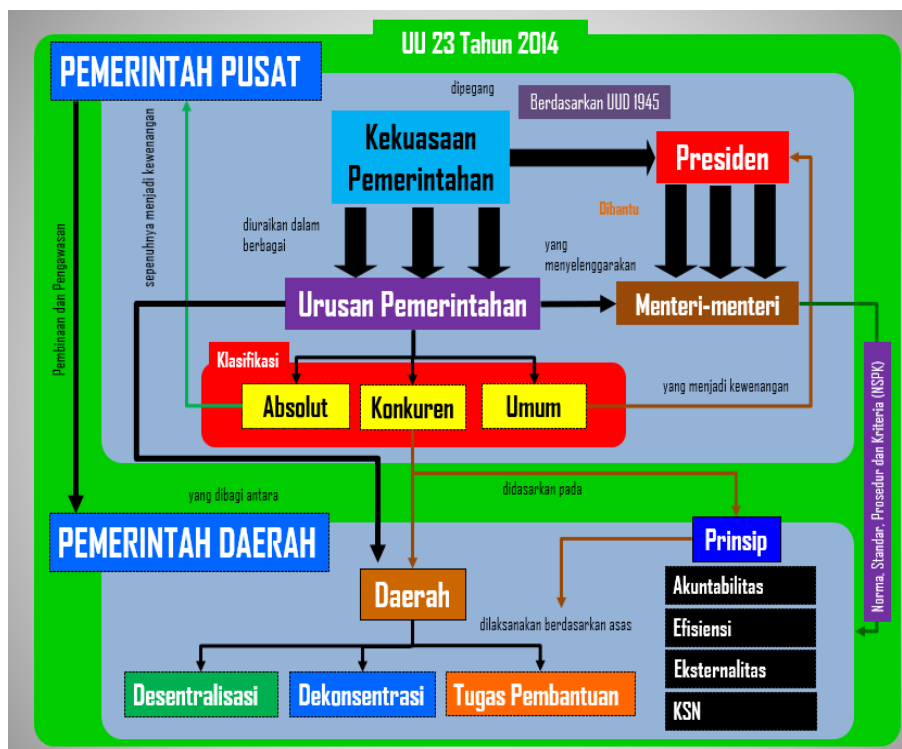
Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Usuran Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan

pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan

Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Hal ini tercantum pada UU No 23 2014 Pasal 11 ayat (1) s/d (3). Pada Pasal 12 ayat (1) s/d (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang

menjadi kewenangan Daerah. Secara sederhana dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH



Dengan demikian, urusan Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah utamanya terkait dengan pengaturan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sehingga terhadap detail urusan-urusan tersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakannya. Selain harus memperhatikan pelaksanaan urusan konkuren dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar juga harus memperhatikan kewenangan Pemerintah

Daerah untuk menuangkan kebijakannya dalam bentuk produk hukum tertentu.

Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 236 Undang-Undang tentang Pemda yang menetapkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah di sini dimaksudkan sebagai produk hukum yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 juga menjabarkan materi muatan apa saja yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah, hal tersebut diatur dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang menentukan bahwa Perda dibentuk sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan lokal yang dimaksud dalam Pasal 236 ayat (4) ini bermakna sama atau bersinergi dengan apa yang dimaksud sebagai kondisi khusus Daerah yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar tidak secara eksplisit didelegasikan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, namun dengan memperhatikan kearifan lokal dan untuk menampung kondisi khusus Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar.

E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Nomor 4 Tahun 2023) diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023 dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.

Selain itu, pertimbangan lain pengundangan UU Nomor 4 Tahun 2023 yaitu untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan. Kemudian upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif.

UU Nomor 4 Tahun 2023 dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Sedangkan tujuan dibentuknya Undang-undang ini yaitu untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen;
- i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamerrtal. Proporsi aset di sektor keuangan nasional

belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.

Sektor keuangan menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan. Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan investor dan Konsumen. Reformasi di sektor keuangan ini adalah lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti di sektor riil melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di bidang perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta di bidang perimbangan keuangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang di antaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami

perkembangan yang cepat dan pesat. Dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 (satu) undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Undang-Undang ini juga mencapai tujuan pembentukannya dengan mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan penguatan kualitas sumber daya manusia sektor keuangan. Sementara itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami sektor keuangan lebih baik dan dapat menopang kehidupan ekonomi lebih baik. Undang-Undang ini juga mengatur penguatan upaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk dengan memudahkan akses pembiayaannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan juga menjadi substansi penting dalam pengaturan Undang-Undang ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi aktivitas sektor keuangan, termasuk pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor keuangan tersebut. Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan guna menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan/perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan tetapi juga oleh korporasi. Dalam merespons perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di bidang sektor keuangan tersebut, konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang dimgikan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

Terdapat beberapa pengertian di dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 yang terkait dengan penyusunan naskah akademik tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar. Dintaranya yaitu pengertian Pelaku Usaha Sektor Keuangan adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan di sektor keuangan. Selain itu pengertian mengenai literasi dan inklusi. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Pasal 225 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai literasi keuangan dan Inklusi keuangan yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bersinergi melakukan penyusunan strategi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Pasal 226 UU Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan masyarakat. Dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, Pemerintah membentuk komite nasional yang mengoordinasikan peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, literasi dan inklusi dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan yang dimaksud dalam UU ini yaitu untuk mendorong sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

F. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Permen KUKM Nomor 8 Tahun 2023) diundangkan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan kepada koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Di dalam Permen KUKM Nomor 8 Tahun 2023 menyebutkan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP/KSPPS), dan Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USP/USPPS). Dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilaksanakan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.

Terkait peran Pemerintah Daerah diatur di dalam Permen KUKM 8 Tahun 2023 terdapat di dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. Dalam hal ini bupati memberikan fasilitas bimbingan dan perlindungan kepada usaha simpan pinjam koperasi yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau wali kota;
- b. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
- c. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.

Bupati mendelegasi pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan perlindungan usaha simpan pinjam koperasi kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian Pasal 73 Permen KUKM 8 Tahun 2023 menyebutkan Bimbingan pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi meliputi:

- a. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian usaha simpan pinjam oleh Koperasi;

- b. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan usaha simpan pinjam oleh Koperasi;
- c. membantu pengembangan jaringan usaha dan kerja sama yang saling menguntungkan antar usaha simpan pinjam oleh Koperasi melalui Apex;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi;
- e. mendorong penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam oleh Koperasi;
- f. memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi;
- g. mendorong penerapan pemeriksaan kesehatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi secara mandiri;
- h. memfasilitasi pengembangan berbagai skema pembiayaan;
- i. mendorong penerbitan Modal Penyertaan, obligasi, dan surat utang lainnya; dan
- j. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh usaha simpan pinjam oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip Koperasi.

Dalam Pasal 74 Permen KUKM 8 Tahun 2023 menyebutkan Pelindungan terhadap usaha simpan pinjam oleh Koperasi bupati kota dapat melakukan penyehatan, pengembangan, dan efisiensi usaha simpan pinjam oleh Koperasi melalui:

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan modal; dan/atau
- c. bantuan lain.

Selain penyehatan, pengembangan, dan efisiensi usaha bupati dapat menetapkan usaha simpan pinjam Koperasi yang telah berhasil di suatu daerah/wilayah dengan anggota lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen) dari penduduk, tidak boleh diusahakan oleh lembaga jasa keuangan lainnya tanpa bekerjasama dengan Koperasi.

Bupati juga berwenang dalam menciptakan iklim usaha kondusif untuk mengembangkan usaha simpan pinjam oleh Koperasi

sebagaimana diatur di dalam Pasal 75 Permen KUKM 8 Tahun 2023 yang dapat dilakukan dengan:

- a. menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. menyusun pedoman pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam;
- c. menyusun pedoman penguatan kapasitas kelembagaan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi;
- d. menyusun pedoman literasi dan sosialisasi;
- e. menyusun pedoman penumbuhan usaha simpan pinjam oleh Koperasi;
- f. menyusun pedoman pengawasan;
- g. menyusun pedoman penetapan standar kelayakan dan kepatutan Pengurus, standar kompetensi Pengelola; dan
- h. menyusun pedoman pelaksanaan tugas Pengawas.

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib membentuk unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan. Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

Pengawasan terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dilakukan oleh bupati bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek:

- a. Izin usaha dan/atau Izin Jaringan Pelayanan;
- b. tata kelola;
- c. profil Risiko;
- d. kinerja keuangan; dan
- e. permodalan.

G. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat (Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023) diundangkan dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Pertimbangan lain diundangkan Peraturan OJK ini yaitu bahwa perkembangan sektor jasa keuangan menyebabkan bertambahnya jenis pelaku usaha jasa keuangan yang perlu untuk dilibatkan dalam melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta dengan adanya perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi serta sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan;

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Untuk menindaklanjuti kewenangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai hal antara lain: (1) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; (2) menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025; dan (3) menyediakan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan (Learning Management System/LMS edukasi keuangan).

Literasi dan Inklusi Keuangan, memiliki peran penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang secara khusus mengatur mengenai pilar Edukasi Keuangan, pilar produk, intermediasi dan saluran distribusi, serta pilar perlindungan konsumen. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 disusun rencana untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui perluasan inovasi produk keuangan, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan yang didukung dengan edukasi keuangan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui program penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

Literasi dan Inklusi Keuangan merupakan dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan diharapkan dapat mendorong kualitas pengambilan keputusan keuangan dan mentransformasi sikap serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik sehingga akan menjadikan masyarakat lebih bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk dan/atau layanan. Di sisi lain, peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui: (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan; (2) ketersediaan produk dan/atau layanan; serta (3) keberlangsungan terhadap akses lembaga, produk dan/atau layanan dan/atau keberlangsungan produk dan/atau layanan yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang optimal memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas, dan PUJK dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan. Selanjutnya untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab PUJK yang memiliki produk dan/atau layanan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/atau masyarakat terhadap peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan masyarakat, diperlukan ketentuan mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan. Ketentuan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Namun demikian, dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan antara lain: (1) melibatkan PUJK baru yang muncul sebagai dampak dari perkembangan di sektor jasa keuangan dalam melakukan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan; (2) mengakomodasi perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi PUJK untuk menciptakan cara atau metode dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan; (3) meningkatkan kuantitas kegiatan

Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain dengan mengoptimalisasikan peran PUJK dalam peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan; (4) penguatan pengawasan untuk pemenuhan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat untuk peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dengan penyampaian laporan rencana dan realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan juga kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta (5) mengoptimalisasikan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Definisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. Sedangkan PUJK dimaksud sebagaimana di atur dalam Pasal 2 adalah:

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat;
- c. Perantara Pedagang Efek;
- d. Manajer Investasi;
- e. Dana Pensiun;
- f. Perusahaan Asuransi;
- g. Perusahaan Reasuransi;
- h. Perusahaan Pembiayaan;
- i. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- j. Perusahaan Modal Ventura;
- k. Perusahaan Pergadaian Pemerintah;
- l. Perusahaan Pergadaian Swasta;
- m. Perusahaan Penjaminan;
- n. Lembaga Keuangan Mikro;
- o. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
- p. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan

dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan,

baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu PUJK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR diharapkan ikut berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Maka dalam hal ini BPR Kabupaten Purwakarta menjadi Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan ini.

Dalam Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan yang wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Lebih lanjut Pasal 5 menyebutkan bahwa Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan tersebut mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat. PUJK juga harus melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. kemudian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dilakukan terhadap: edukasi keuangan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Kemudian di dalam Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 diatur mengenai PUJK yang wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan yang wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan tersebut mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen; b. penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau c. keberlangsungan terhadap akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat. Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan tersebut dilakukan dalam bentuk fisik atau digital.

H. Peraturan Daerah 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan cetak biru pengembangan BPR, diharapkan ikut berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Peran BPR juga semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Mengingat mayoritas bentuk usaha yang ada diwilayah Indonesia masih diwarnai dengan usaha kecil dan menengah maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu didirikan dengan fokus melayani dan mengembangkan usaha kecil menengah dengan sasaran untuk peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Peraturan Daerah 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta dindangkan sebagai dasar pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Purwakarta. Tujuan pendirian Perumda BPR Purwakarta adalah: a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; d. Mendirikan Perumda BPR Purwakarta dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. Memperoleh laba atau keuntungan.

Kegiatan usaha Perumda BPR Purwakarta meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil; c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya; d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya; e. Membantu Pemerintah Daerah optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan membangun sarana dan prasarana pendukung permodalan masyarakat, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan BPR di Kabupaten Purwakarta dapat mendongkrak pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat ditambah lagi dari multiplier effect yang ditimbulkan dari keberadaan lembaga keuangan tersebut. Banyaknya masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan bank, sehingga masyarakat tersebut kesulitan melakukan transaksi keuangan dan mendapatkan pelayanan keuangan lainnya dan akhirnya harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar hanya sekedar untuk mendapatkan pelayanan dari bank. Dengan keberadaan BPR akan sangat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bank dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

I. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.²⁶

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi.

²⁵ Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya. hlm. 23.

²⁶ Ibid.

Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.²⁷

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psikopolitis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan.

²⁷ Ibid, hlm 24.

Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.

2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:

- kontradiksi (*contradiction*)
- konflik (*conflicting*)
- tumpang tindih (*overlapping*)
- kesenjangan (*gap*)
- inkonsistensi (*inconsistent*)



Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai “a

lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.”²⁸ Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai “*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose.*”²⁹ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary-nya, memberikan pengertian “*The amount by which one thing covers another thing.*”³⁰ Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya

²⁸ Henry Campbell Black, 2014, *Black’s Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai "*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*"³¹ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai "*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*"³² Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

³¹ Ibid.

³² Ibid.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³³

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan

³³ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

kehilangan maknanya.³⁴ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan

³⁴ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

Perlindungan terhadap masyarakat dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar merupakan salah satu bentuk pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta.

Suatu peraturan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.³⁵

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁶

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.³⁷ Karena masyarakat berubah, nilai-

³⁵ Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

³⁶ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

³⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purwakarta bahwa adanya Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar dapat membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu diperlukan eksistensi pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan masyarakat dan mencegah dampak negatif dari praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.³⁸

³⁸Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah

dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. *Aspek Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. *Aspek substansi:*

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yaitu bahwa dalam rangka Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta memuat arah pengaturan pokok pada beberapa hal utama yang berperan penting dan berkontribusi besar dalam Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta yang komprehensif dan terpadu sehingga mampu berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan adanya Peraturan Daerah Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengaturan Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta adalah seluruh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta yaitu pengaturan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam bentuk Sosialisai, fasilitasi dan peran serta masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum pada dasarnya memuat:

- a. Batasan pengertian atau definisi diantaranya pengertian mengenai pemerintah daerah, perangkat daerah, perlindungan masyarakat, literasi keuangan, inklusi keuangan, pelaku usaha jasa keuangan, serta definisi atau batasan pengertian lain yang diperlukan dalam batang tubuh;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi Muatan yang akan diatur

Materi muatan akan diatur dalam bab-bab dalam batang tubuh Peraturan Daerah meliputi:

a. Sosialisasi

Memuat norma yang mengatur sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak atas praktik rentenir, bank keliling dan koperasi liar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Yang meliputi sosialisasi terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan.

b. Fasilitasi

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan akses pemberian kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta dengan memperhatikan ketentuan dan syarat yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta. Selain fasilitas kemudahan akses pada Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta, fasilitas dapat dilaksanakan pada Lembaga keuangan lainnya atau Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembentukan Satuan Tugas

Bupati dapat membentuk satuan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik rentenir, bank keliling dan koperasi liar yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang Susunan personil, tugas, fungsi, dan kewenangan satuan tugas pengawasan penyelenggaraan praktik rentenir, bank keliling dan koperasi liar yang menimbulkan keresahan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

d. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam ketentraman lingkungan terhadap praktik rentenir, bank keliling dan koperasi liar yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau hambatan yang dialami dalam Perlindungan Masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta saat ini bersifat kompleks mulai dari pemahaman dan pemaknaan umum yang masih terbatas dari berbagai kalangan. upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik rentenir, bank keliling dan koperasi liar dapat dilakukan dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk sedapat mungkin memanfaatkan jasa pelayanan dalam bentuk pembiayaan modal usaha dan kemudahan dari pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah selayaknya memiliki kebijakan dalam Perlindungan Masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar yang diwujudkan dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah sebagai media pedoman dalam Perlindungan Masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun landasan filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah bahwa Perlindungan Masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling dan Koperasi Liar arsip merupakan bentuk pengamanan, perlindungan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi. Secara sosiologis, bahwa adanya Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar dapat membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu diperlukan eksistensi pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan masyarakat dan mencegah dampak negatif dari praktik rentenir, bank keliling atau koperasi liar. Secara yuridis,

bahwa kebutuhan akan pengaturan mengenai perlindungan masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar yang komprehensif, terpadu, sistematis dan berkesinambungan diperlukan suatu produk hukum daerah sebagai perangkat hukum yang akan memberikan pengaturan perihal penyelenggaraan tersebut di Kabupaten Purwakarta.

Sasaran yang diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan masyarakat atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar adalah mewujudkan kepastian hukum dalam Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya. Sedangkan arah pengaturan yang digariskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta yaitu pengaturan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam bentuk Sosialisai, fasilitasi, pembentukan satuan tugas dan peran serta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

1. perlu pengaturan berupa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta sebagai dasar hukum dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Purwakarta atas praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar dengan memperhatikan perkembangan hukum,

masyarakat dan Dunia Usaha berdasarkan salah satunya dari masukan Namik ini; dan

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir, Bank Keliling Dan Koperasi Liar di Kabupaten Purwakarta apabila ditetapkan dan diundangkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat, Dinas terkait dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan*, Jakarta 1996.
- Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Analogi Hukum, No. 1 Vol. 5, 2023
- Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2018
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Fahrudin, Arif dkk. 2023. *Praktik Pinjaman dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam dari Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 6,
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hamka, A. A. dan Danarti T. 2010. *Eksistensi Bank Thitil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu)* dari *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 4 No. 1
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.

- Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007.
- Kasmir. 2005. *Pemasaran Jasa*. Jakarta: Graya Grafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Novia Dwi Khariati, *Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector*, Jurnal Perspektif Hukum, No. 2 Vol 20, 2020
- Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Sutamo. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Purwokerto: Sinar Grafika, 2020

LAMPIRAN

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN MASYARAKAT ATAS PRAKTIK RENTENIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tentram melalui perlindungan atas praktik rentenir perlu dilaksanakan perlindungan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa perlindungan atas praktik rentenir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Masyarakat Atas Praktik Rentenir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 5 Nomor 2020);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT ATAS PRAKTIK RENTENIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kemapilan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
8. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
9. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.
10. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan perlindungan atas praktik rentenir dengan maksud untuk mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf

hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

- (2) Pengaturan perlindungan atas praktik rentenir disusun dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah maupun lembaga keuangan lainnya serta Koperasi dalam penyaluran kredit kepada masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan; dan

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan perlindungan atas praktik rentenir, meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi;
- c. pembentukan Satuan Tugas; dan
- d. peranserta masyarakat.

BAB II SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak atas praktik rentenir.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan dilaksanakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau Koperasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengikutsertakan:

- a. Pemerintah Desa;
- b. tokoh masyarakat; dan/atau
- c. tokoh agama.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Literasi Keuangan; dan
 - b. Inklusi Keuangan.
- (2) Sosialisasi Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
- (3) Sosialisasi Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penyampaian ketersediaan akses pemanfaatan atas

produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

BAB III FASILITASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan akses pemberian kredit melalui Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.
- (2) Fasilitasi kemudahan akses pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dan syarat yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta.

Pasal 8

Selain fasilitas kemudahan akses pada Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, fasilitas dapat dilaksanakan pada Lembaga keuangan lainnya atau Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk satuan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik rentenir yang menimbulkan keresahan di masyarakat
- (2) Susunan personil, tugas, fungsi, dan kewenangan satuan tugas pengawasan penyelenggaraan praktik rentenir yang menimbulkan keresahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam ketentraman lingkungan terhadap praktik rentenir yang menimbulkan keresahan.

Pasal 11

- (1) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi, laporan terhadap praktik rentenir yang menimbulkan keresahan; dan

- b. melaporkan apabila terjadi dampak negatif praktik rentenir terhadap masyarakat
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT ATAS PRAKTIK RENTENIR

I. UMUM

Banyaknya pratik rentenir yang menyelenggarakan usahan pinjaman uang kepada masyarakat memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Praktik pinjaman uang dengan menggunakan bunga yang cukup tinggi tentunya akan sangat membebani beban keuangan sehingga akan menjadi beban yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan tidak ada aturan yang mengatur mengenai pinjam uang, artinya tidak ada larangan terhadap penyelenggaraan paraktik pinjaman uang yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha. Pengaturan hukum yang tersedia hanya mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam, dimana jika merujuk kepada ketentuan tentang Perizinan Berusaha merupakan resiko tinngi sehingga dalam pendiriannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam itu sendiri diatur dan diperbolehkan dengan bunga sesuai kesepakatan antara peminjam dan yang meminjam.

Di dalam aspek Pemerintahan, Pemerintah Daerah yang mempunyai kedudukan dalam hukum publik mempunyai kewenangan dalam menyusun aturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran Pemerintah di dalam perlindungan masyarakat terhadap praktik rentenir adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan memfasilitasi literasi keuangan dan inklusi keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta memfasilitasi ada kemudahan askes kredit dari lembaga keuangan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas
ayat (2)

Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdiri atas :

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditam/Pembiayaan Rakyat;
- c. Perantara Pedagang Efek;
- d. Manajer Investasi;
- e. Dana Pensiun;
- f. Perusahaan Asuransi;
- g. Perusahaan Reasuransi;
- h. Perusahaan Pembiayaan;
- i. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- j. Perusahaan Modal Ventura
- k. Perusahaan Penggadaian Pemerintah;
- l. Perusahaan Penggadaian Swasta;
- m. Perusahaan Penjamin;
- n. Lembaga Keuangan Mikro;
- o. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau
- p. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundangundangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas